



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

### P U T U S A N Nomor 0227/Pdt.G/2016/PA.Ktb



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**Nursidah binti Halan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar I, RT.002, RW. 001, No. 27 A, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**";

#### **m e l a w a n**

**Said Thoha Al Habsyie bin Said Muchsin Al Habsyie**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar II, RT.002, RW. 001, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 0227/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 26 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2015, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 301/04/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah tergugat di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar II, RT.002, RW. 001, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena tergugat meminta penggugat untuk membereskan pakaian penggugat dengan alasan tergugat masih teringat dengan almarhumah istri tergugat dan menyuruh penggugat untuk meletakkan kunci pintu di muka rumah sehingga penggugat merasa bingung. Kemudian datang kakak kandung penggugat bernama Hj. Rusita dan menceritakan bahwa tergugat telah menyerahkan penggugat kepadanya, sehingga penggugat pulang ke rumah kakak kandung penggugat;
5. Bahwa sejak tergugat meminta penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi penggugat, tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat hingga sekarang selama lebih kurang lebih 1 (satu) tahun;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat dan tergugat agar mau rukun, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat bersikeras tidak mau rukun, bahkan tergugat pada bulan Oktober 2015 telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

7.-----B  
ahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan tergugat tersebut penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya penggugat tidak rela,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0227/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 13 September 2016 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tertanggal **26 Agustus 2016**, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, Nomor 130.4/40/KT-1003/2016, tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Tengah, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 301/04/VII/2015, tanggal 03 Juli 2015 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

### B. Saksi:

1.- Hj. Rosita binti Halan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar I, RT. 002, RW. 001, No. 27 A, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari penggugat;
- Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar II, RT.002, RW. 001, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Agustus 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis adalah karena pada bulan Agustus 2015 tergugat tidak bisa lagi menggauli penggugat dengan alasan arwah almarhumah istri tergugat sering datang apabila penggugat ingin menggauli penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat karena diusir oleh tergugat, penggugat pulang sendiri tanpa diantar oleh tergugat pada pagi hari, kemudian pada sore harinya tergugat menyerahkan penggugat kepada keluarganya;
- Bahwa, selama pisah penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, selama berpisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat dan tidak ada harta benda yang diberikan tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, penggugat merasa tidak ridho lagi bersuamikan tergugat;
- Bahwa, tergugat bekerja sebagai pedagang yang menjual minyak harum dan jam tangan di pasar Kotabaru;

2.-----Siti Khadijah binti H. Ahmad Zaini, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar I, RT.002, RW. 001, No. 27 A, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan dari penggugat;
- Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat di Jalan H. Agus Salim, Gang Fajar II, RT.002, RW. 001, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Agustus 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis adalah karena pada bulan Agustus 2015 tergugat tidak bisa lagi menggauli penggugat dengan alasan arwah almarhumah istri tergugat sering datang apabila penggugat ingin menggauli penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat karena diusir oleh tergugat, penggugat pulang sendiri tanpa diantar oleh tergugat pada pagi hari, kemudian pada sore harinya tergugat menyerahkan penggugat kepada keluarganya;
- Bahwa, selama pisah penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, selama berpisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat dan tidak ada harta benda yang diberikan tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, penggugat merasa tidak ridho lagi bersuamikan tergugat;
- Bahwa, tergugat bekerja sebagai pedagang yang menjual minyak harum dan jam tangan di pasar Kotabaru;

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Ketua Majelis di persidangan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak penggugat sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataanya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II Hal. 405 dan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfah* juz I Hal. 164 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah pada tanggal 12 Agustus 2015 antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena tergugat meminta penggugat untuk membereskan pakaian penggugat dengan alasan tergugat masih teringat dengan almarhumah istri tergugat dan menyuruh penggugat untuk meletakkan kunci pintu di muka rumah sehingga penggugat merasa bingung. Kemudian datang kakak kandung penggugat bernama Hj. Rusita dan menceritakan bahwa tergugat telah menyerahkan penggugat kepadanya, sehingga penggugat pulang ke rumah kakak kandung penggugat dan sejak tergugat meminta penggugat pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan rumah kediaman bersama, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi penggugat, tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat hingga sekarang selama lebih kurang lebih 1 (satu) tahun, sedangkan pihak keluarga telah menasihati penggugat dan tergugat agar mau rukun, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat bersikeras tidak mau rukun, bahkan tergugat pada bulan Oktober 2015 telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat (**Said Thoha Al Habsyie bin Said Muchsin Al Habsyie**) terhadap penggugat (**Nursidah binti Halan**);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidaknya-tidaknya dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tidak dibantah oleh tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dan terbukti pula bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat (Hj. Rosita binti Halan) dan saksi 2 penggugat (Siti Khadijah binti H. Ahmad Zaini) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 5, 6, dan 7, yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2015 karena pada bulan Agustus 2015 tersebut tergugat tidak bisa lagi menggauli penggugat dengan alasan arwah almarhumah istri tergugat sering datang apabila penggugat ingin menggauli penggugat akibatnya tergugat mengusir penggugat dan menyerahkan penggugat kepada saudara kandung penggugat dan sejak saat itu penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat dan tidak ada pula harta benda yang diberikan tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak membuahkan hasil karena sikap dan perbuatan tergugat tersebut membuat penggugat tidak ridho lagi bersuamikan tergugat, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Juli 2015 dan setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2015 disebabkan pada bulan Agustus 2015 tersebut tergugat tidak bisa lagi menggauli penggugat dengan alasan arwah almarhumah istri tergugat sering datang apabila penggugat ingin menggauli penggugat akibatnya tergugat mengusir penggugat dan menyerahkan penggugat kepada saudara kandung penggugat;
- Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat dan tidak ada pula harta benda yang diberikan tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- -----Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak membuahkan hasil karena sikap dan perbuatan tergugat tersebut membuat penggugat tidak ridho lagi bersuamikan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah pelaksanaan akad nikah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dapat diterima setelah terpenuhinya unsur-unsur berikut:

- 1) Tergugat telah mengucapkan taklik talak;
- 2) Tergugat telah melanggar salah satu atau semua kondisi yang menjadi materi taklik talaknya;
- 3) Penggugat tidak ridha terhadap pelanggaran taklik talak oleh tergugat;
- 4) Penggugat membayar uang iwadh;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 1999 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan shigat taklik talak dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa tergugat telah menjanjikan salah satu atau keseluruhan dari empat kondisi sebagai syarat pengajuan gugatan perceraian oleh penggugat. Keempat kondisi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Tergugat meninggalkan penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Atau tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Atau tergugat menyakiti badan/jasmani penggugat;
- 4) Atau tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan menunjukkan bahwa setidaknya sudah lebih dari 3 ( tiga ) bulan lamanya tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan setidaknya sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya tergugat tidak pula memperdulikan penggugat, fakta mana merupakan pelanggaran atas point ke 2 (dua), dan ke 4 (empat) dari sishat taklik talak yang telah diucapkan tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa penggugat menyatakan sangat keberatan/tidak ridha atas sikap/tindakan tergugat yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar taklik talaknya kepada penggugat. Pernyataan ini juga ditegaskan kembali oleh tergugat selama proses persidangan dan dibarengi dengan tindakan penggugat untuk membayar uang *iwadh* sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat taklik talak tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menjadi syarat diterimanya gugatan perceraian dengan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka sikap dan perbuatan tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 9 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan berumah tangga dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam, karena ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, namun dengan melihat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ibarat dalam kitab *Syarkawi Tahrir* Juz II halaman 105 yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ:

*Artinya : "Dan Barang siapa menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan penggugat, telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan secara verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada penggugat sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan dalam hal ini tidak terbukti penggugat nusyuz karena kepergian penggugat bukanlah atas kemauan penggugat namun karena diusir oleh tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penggugat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dari tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang dibebankan kepada tergugat haruslah disesuaikan dengan kemampuan tergugat dan kelayakan serta kepatutan standar kehidupan di Kotabaru dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai pedagang yang menjual minyak harum dan jam tangan di pasar Kotabaru sehingga majelis berkeyakinan bahwa tergugat mampu untuk dihukum membayar nafkah selama masa iddah secara layak dan patut untuk standar kehidupan di Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka secara *ex officio* Majelis Hakim sepakat menghukum tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (**Said Thoha Al Habsyie bin Said Muchsin Al Habsyie**) terhadap penggugat (**Nursidah binti Halan**) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **20 September 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Zulhijah 1437** Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

Ttd

**ADRIANSYAH, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ROSEHAN RIZANI, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

|                            |    |            |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses.....       | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan .....   | Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi.....      | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai.....            | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah                     | Rp | 391.000,00 |

Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, ..... 2016

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**MASRANI, S.H.**